

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM
PUTUSAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
YANG DILAKUKAN BERDASARKAN PERJANJIAN
(STUDI KASUS PUTUSAN BANI NOMOR : 420/VIII/ARB-BANI/2011)**

Agus Winarto

Abstrak

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa bisnis yang dibuat berdasarkan perjanjian arbitrase. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 60 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, Putusan arbitrase adalah bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mengikat para pihak (*binding*). Namun dengan adanya ketentuan yang diatur dalam Pasal 70 dan Pasal-Pasal yang terkait, terhadap putusan arbitrase para pihak yang tidak puas dapat mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri. Sehingga hal tersebut adalah bertentangan dengan prinsip putusan final (*inkracht van gewijsde*) dan *binding*. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu : Pertama, mengenai kewenangan Badan Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Kedua, mengenai kedudukan hukum Putusan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan terhadap literatur hukum perdata dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian disimpulkan bahwa : Pertama, adanya suatu klausul arbitrase dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai penyerahan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Oleh karena itu jika didasarkan pada prinsip *limited court involvement* lembaga peradilan seharusnya menghormati lembaga arbitrase dengan menolak dan tidak ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui lembaga arbitrase (Pasal 3 dan Pasal 11 UU Arbitrase dan APS). Kedua, mengenai kedudukan hukum Putusan arbitrase adalah belum mempunyai kedudukan sejajar dan belum mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Lembaga arbitrase tetap membutuhkan pengadilan umum, terutama pada tahap eksekusi putusan arbitrase masih bergantung pada kewenangan Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Lembaga Arbitrase

**JURIDICAL REVIEW OF LEGAL POSITION
DECISION OF ARBITRATION IN THE DISCLAIMER OF DISPUTE
DECIDED BY THE AGREEMENT (CASE STUDY OF BANI DECISION
NUMBER: 420 / VIII / ARB-BANI / 2011)**

Agus Winarto

Abstract

Arbitration is a business dispute settlement made under an arbitration agreement. Referring to the provisions of Article 60 of 1999 concerning Arbitration and ADR, arbitral award is final, has permanent legal force (inkracht van gewijsde) and binds the parties (binding). However, with the provisions set forth in Article 70 and related Articles, the arbitration award of dissatisfied parties may file the cancellation of the Arbitration Ruling to the District Court. So it is against the principle of final decision (inkracht van gewijsde) and binding. In connection with this matter, in this thesis raised two problems, namely: First, regarding the authority of Arbitration Board in settling disputes made under the agreement. Second, regarding the legal status of the Arbitral Award in the settlement of disputes made under the agreement. The methodology used in this study using a normative juridical approach, namely research that emphasizes the civil law literature and applicable legislation. Based on the discussion of the results of the study concluded that: First, the existence of an arbitration clause in a treaty can be interpreted as the surrender of absolute authority to the arbitration institution to resolve the dispute arising from the implementation of the agreement. Therefore, if it is based on the principle of limited court involvement, the judiciary should respect the arbitration institution by refusing and not interfering in a dispute settlement established through the arbitration institution (Articles 3 and 11 of the Arbitration Act and ADR). Secondly, the legal status of the arbitral award is not yet of equal standing and does not yet have the same legal force as the court decision. Arbitration institutions still require public courts, especially in the execution stage of the arbitral award still dependent on the authority of the District Court.

Keywords : Legal Status, Arbitration Institution